

Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima

Evi Lestari¹, Rian Destiningsih²

^{1,2}Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman 39, Kota Magelang

itaevilestari30@gmail.com; riandestiningsih@untidar.ac.id

***Abstrak**– Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan lembaga yang berada di setiap Daerah Propinsi maupun Kabupaten dan Kota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang kaki lima telah menjadi hal yang biasa di kota besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana kinerja Satpol PP Kota Magelang dan bagaimana dampak atau akibat tindakan Satpol PP dalam hal penanganan PKL. Metode yang digunakan adalah study kasus dengan pendekatan kualitatif dengan cara Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan study dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Magelang sudah cukup baik. Kinerja Satpol PP dikatakan baik dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan responsibilitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Magelang yang telah berusaha menangani pedagang kaki lima.*

***Kata Kunci:** Satpol PP, PKL, penegakan perda*

I. PENDAHULUAN

Jumlah tenaga kerja yang kian bertambah yang tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang bersifat formal. Hal ini berdampak pada semakin banyak masyarakat yang memilih kerja yang bersifat informal seperti pedagang kaki lima (PKL) yang banyak ditemui atau dijumpai di kota-kota besar (Gabriel, Mohammed and Paul, 2015). Secara global, PKL dapat dikatakan sebagai orang yang memperjual belikan barang atau jasa yang diperjualbelikan di lingkungan yang merupakan fasilitas umum, seperti di jalan umum dan tempat-tempat umum. Pedagang kaki lima merupakan orang yang menjalankan usaha berdagang yang bertujuan untuk melayani kebutuhan konsumen yang sering berpindah-pindah dan dengan menggunakan modal yang sedikit (Julianti, Wisnaeni and Suparno, 2017).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan akibat tidak tersediannya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kecil. PKL menjadi peristiwa biasa yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Setiap

daerah tau wilayah mempunyai kewenangan yang berbeda dalam menangani masalah pedagang kaki lima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pada setiap Pemerintah Daerah dapat mengatur wilayahnya sendiri. Sebagai penggambaran dari cara pemerintah daerah mengatur daerahnya, yang dapat dilihat di setiap pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia yang terlihat bersaing untuk dapat mengatur atau dan menerapkan kebijakan pada usaha ilegal yang dapat dikatakan mengganggu masyarakat umum. Permasalahan seperti ini dapat dilihat pada setiap pemerintah daerah di Indonesia yang telah membuat peraturan daerah dalam usaha meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Julianti, Wisnaeni and Suparno, 2017). Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Sehingga kebutuhan setiap orang akan bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka manusia perlu adanya pekerjaan untuk dapat mengkonsumsi barang atau jasa. Dengan berkembangnya teknologi menjadi semakin canggih maka terdapat tuntutan yang harus bahkan wajib untuk dipenuhi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan keterbatasan dana/modal untuk membuka usaha maka tidak sedikit dari mereka lebih memilih menjadi PKL. Dan itu merupakan pekerjaan yang lebih diminati oleh masyarakat ekonomi yang termasuk rendah.

Penyebab munculnya PKL yaitu ketidakmampuan sektor formal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang terus meningkat yang lebih disebabkan karena banyaknya peningkatan lulusan yang berpendidikan sehingga membutuhkan lowongan pekerjaan yang lebih banyak (Mubarok, Santoso and Njatrijani, 2017). Beberapa faktor pendorong adanya PKL antara lain krisis ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, dan urbanisasi. PKL menimbulkan dampak negatif berupa keresahan masyarakat khususnya pengguna jalan. Adanya PKL merupakan salah satu contoh kerja pada sektor informal, yang banyak dipilih karena sempitnya lapangan pekerjaan. Maka dari itu peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah sangat erat kaitannya dengan pelanggaran HAM saat adanya penertiban dan seperti apa pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tupoksi yang seharusnya dijalankan.

Berdasarkan Tupoksi, Satpol PP Kota Magelang diharapkan dapat melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah melalui pendekatan persuasif atau mengajak untuk dapat lebih terdidik, maka saat menghadapi kondisi seperti apapun maka Satpol PP dapat mengambil sikap yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Satpol PP dapat menjadi aparat Pemerintah yang dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat, namun tetap bersikap tugas dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, Satpol PP dituntut harus bekerja secara profesional. Pegawai Satpol PP dinyatakan profesional apabila saat menjalankan tugasnya telah sesuai dengan prosedur yang ada dan dinyatakan tidak profesional apabila dalam menjalankan tugasnya Satpol PP tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Tercapainya efektifitas Satpol PP tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan semua instansi atau perusahaan bahkan juga dengan masyarakat umum. Ada beberapa penghambat dalam penanganan PKL di Kota Magelang antara lain masih lemahnya koordinasi antara Satpol PP Kota Magelang dalam upaya penertiban PKL di Kota Magelang dan kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan terkadang informasi mengenai tugas masing-masing. Satpol PP Kota Magelang merupakan suatu aparat pemerintah yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, kedudukan, dan tugas pokok organisasi. Dapat diperjelas bahwa Satpol PP merupakan bagian atau perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan Perda dan menertibkan dan menjaga ketentraman masyarakat umum.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kinerja ialah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau instansi. Istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan dari individu ataupun kelompok individu (organisasi). Atau dengan kata lain, kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat diinginkan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Salah satu tugas yaitu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan peraturan yang ada. PKL merupakan kenyataan bahwa perekonomian kota yang perlu mendapat perhatian secara memadai dalam proses pembangunan. Tidak disalahkan bahwa adanya PKL maka pembangunan dikota sering menimbulkan masalah. Namun demikian, PKL mempunyai peran yang berarti bagi perekonomian masyarakat, apalagi disaat sulitnya bahkan sempitnya lapangan pekerjaan. PKL perlu ditangani/ditata secara terpadu melibatkan semua pihak yang berkepentingan, manusiawi, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas PKL.

Penelitian Rukmana (2019) terkait peran Satpol PP penanganan PKL, menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban, penataan, dan pembinaan terhadap PKL seringkali mendapatkan tanggapan negatif dari para pelaku PKL. Kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri seperti aksi demonstrasi pedagang serta penolakan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Dikatakan juga dalam penelitian tersebut bahwa PKL sangatlah menimbulkan masalah, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan. Penelitian selanjutnya oleh (Nilamsari, 2017) terkait dampak yang timbul akibat dari penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yaitu adanya interaksi antar pedagang lebih mudah dan terciptanya rasa persaudaraan dan kerukunan antar pedagang semakin tinggi, dampak terhadap masyarakat adanya relokasi memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Kemudian penelitian Syamsuddin (2020) terkait pengukuran kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam Penertiban PKL di Pasar Serpong yang menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang baik dikarenakan banyak indikator-indikator kinerja yang telah sesuai dan berjalan dengan lancar. Lain halnya dengan penelitian Edwandar and Rusli (2017), menunjukkan bahwa produktivitas kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak efektif dan kualitas layanan dalam penertiban pedagang belum sesuai dalam penegakan hukum atau sanksi sangat rendah sehingga terjadi hambatan berupa PKL yang berjualan memiliki kesadaran yang sangat rendah, dan tidak adanya tempat lain yang bisa digunakan untuk merelokasi PKL. Dan dalam penelitian Julianti, Wisnaeni and Suparno (2017) mengatakan bahwa semakin tingginya penduduk di suatu daerah akan mengakibatkan semakin tingginya PKL di suatu daerah sehingga PKL akan berjualan di jalan dan di tempat-tempat umum sehingga mengakibatkan keresahan bagi masyarakat umum. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sesuai dengan Perda Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 yang telah dilakukan guna untuk penataan dan pengelolaan PKL (Susiani, 2016; Simamora, 2017; Desthiani, 2019; Widyawati, 2019).

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan ilustrasi bagaimana kinerja Satpol PP Kota Magelang dalam menangani PKL pada tahun 2020. Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Magelang dengan fokus penelitian untuk menganalisis kinerja Satpol PP tahun 2020. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu dengan purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada Januari-Februari 2020. Peneliti mencari informasi dari pegawai yang benar-benar dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan bantuan seperti daftar pertanyaan atau bisa disebut dengan kuisisioner yang ditujukan untuk pegawai yang dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan, wawancara, study pustaka, dan observasi. Sumber data utama yaitu dari hasil wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Wawancara yang dilakukan dengan kepada 30 pegawai Satpol PP Kota Magelang yang menangani PKL tahun 2020.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Penanganan Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

Semakin meningkatnya PKL di Kota Magelang adalah satu masalah yang ada di Kota Magelang. Keberadaan PKL yang sukar untuk diatur atau di kendalikan akan menimbulkan kesan negatif dan menimbulkan keresahan lingkungan dan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Magelang yang mengatur tentang penanganan PKL telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 yang diterapkan untuk penanganan masalah PKL. Adanya kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang untuk dapat mewujudkan peraturan daerah tersebut dengan memberlakukan konsep penataan yang strategis untuk membuat kawasan PKL

Total PKL yang ada di Kota Magelang sebanyak 127 PKL, terdiri dari 54 PKL Siang dan 73 PKL malam. Selter PKL seperti Kartika Sari, Tuin Van Java, Sejuta Bunga, Jenggolo, Sigaluh, Taman Badaan, Puri Boga Kencana, Tuguran, Armada Estate. Rejo Mulyo, Kauman Barat, Pajajaran, Sriwijaya, Sriwijaya non-selter, Jendralan, Daha, Alibasa Sentot, dan Lembah Tidar. Di Kota Magelang PKL terdapat kurang dari 42 blok disediakan yang dapat menampung sebanyak 42 PKL, yang terdiri dari dua *shift* (siang dan malam) yaitu 18 PKL siang dan 24 PKL malam. PKL atau Pedagang Liar di Kota Magelang di Sepanjang Jalan Tidar Magelang yang tadinya dipenuhi PKL kini tak ada lagi pedagang liar yang membuka lapak dibahu jalan. Mereka berusaha meraup rezeki di tempat yang baru yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat Kuliner Tuin Van Java di Kawasan alun-alun menjadi selter PKL terbesar di Kota Magelang.

4.2. Langkah penanganan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang Relokasi

Relokasi dilakukan karenakan banyaknya PKL sehingga lokasi untuk berdagang tidak cukup untuk menampung PKL yang ada. Pemerintah melakukan relokasi berdasarkan peraturan yang ada yaitu Perda Kota Magelang No.13 Tahun 2013. Dengan adanya peraturan tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh PKL sehingga mereka tahu bahwa PKL juga terdapat peraturannya. Tindakan dalam relokasi dilakukan dengan membersihkan atau memindahkan tanpa adanya penggusuran, pada tahun 2019 jumlah pelaksanaannya sebanyak 2/3 kali setiap kawasan yang ditujukan untuk pedagang kaki lima. Ada 9 kawasan yang disiapkan Pemerintah Kota Magelang untuk PKL antara lain:

- 1) Kuliner di kawasan Alun-alun yaitu Tuin Van Java
- 2) Kuliner di kawasan Shopping centre yaitu Kuliner Sejuta Bunga
- 3) Di sekitar Sub Terminal Kebonpolo yaitu Kuliner Puri Boga Kencana
- 4) Di sekitar Stadion Abu Bakrin yaitu Kuliner Kartika Sari
- 5) Kuliner di Taman Badaan
- 6) Kuliner daerah Armada Estate
- 7) Kuliner sekitar Jendralan
- 8) Kuliner sekitar Sigaluh
- 9) Kuliner sekitar Daha

Klasifikasi PKL tersebut memudahkan pemerintah dalam mendata ulang serta memudahkan penataan PKL ke lokasi yang telah disediakan dengan bagian sesuai jenis barang dagang.

Pembinaan

Satpol PP Kota Magelang melakukan pembinaan untuk memberikan informasi tentang peraturan daerah mengenai kegiatan yang dilakukan kepada PKL yang ada di Kota Magelang. Walikota melakukan pembinaan secara langsung maupun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau DPP. Tujuan pembinaan PKL adalah untuk meningkatkan usaha yang dilakukan

oleh PKL agar meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dengan lebih baik. Pembinaan juga dilakukan untuk dapat mengurangi masalah yang dapat ditimbulkan akibat dari adanya relokasi.

Penertiban

Penertiban merupakan langkah akhir apabila PKL yang tidak taat terhadap aturan pemerintah. Maka pihak yang berwenang dapat melakukan kegiatan penertiban dalam hal ini adalah Satpol PP. Kegiatan relokasi di Kota Magelang dapat dikatakan aman, tidak banyak PKL yang merasa tidak setuju bahkan merasa terbebani akibat dilakukannya relokasi. Pelaksanaan penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP Bersama dengan DPP yang dilakukan dengan komunikasi secara berkelanjutan dalam melakukan pengawasan pada saat dilaksanakannya relokasi atau penertiban. Diadakannya penertiban ini untuk penataan PKL, penertiban merupakan upaya pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada PKL sehingga dapat dengan bebas memperjualbelikan hasil dagangannya dengan tidak ada halangan dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP. Penataan PKL ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat meningkatkan taraf hidup PKL yang bersangkutan dan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

Sanksi

Sampai saat ini untuk dapat menindaklanjuti PKL yang melakukan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, belum ada surat perintah untuk Satpol PP. Saat ini sanksi yang diberikan kepada PKL yang melanggar peraturan maka Satpol PP memberikan sanksi berupa teguran, pembinaan dan penyitaan. Terselenggaranya kegiatan relokasi PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Magelang yang memberikan dampak positif untuk PKL itu sendiri. PKL yang dulunya merupakan pedagang liar yang tidak memiliki ijin usaha dan yang sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum. Sekarang mereka telah ditempatkan di tempat yang lebih layak untuk di gunakan berjualan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan juga mereka telah memiliki tempat ijin usaha secara sah dari pemerintah.

4.3. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan PKL

Akuntabilitas Satpol PP Dalam Melaksanakan Tupoksi

Akuntabilitas merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk suatu perusahaan atau organisasi karena yang dinilai dapat menjadi tolok ukur sebagai ukuran keberhasilan organisasi, untuk dapat mencapai tujuannya. Dengan kata lain, akuntabilitas dapat dinilai dari bagaimana kinerja pegawai Satpol PP Kota Magelang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi mereka. Kinerja Satpol PP dapat dicerminkan pada kualitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dinilai melalui cara Satpol PP dalam menangani permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan penertiban PKL yang memperjualbelikan dagangannya di tempat yang dilarang dan mengganggu masyarakat umum. Penertiban PKL di Kota Magelang belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, hal ini disebabkan karena masih banyak pegawai Satpol PP Kota yang lebih menggunakan perasaan sehingga tidak tega dalam melakukan penertiban PKL.

Akuntabilitas kinerja pegawai Satpol PP Kota Magelang dalam melakukan komunikasi dan menampung aspirasi masyarakat umum sudah termasuk cukup baik. Tetapi juga masih ada PKL yang setelah mendapat teguran dan peringatan yang cukup keras dari Satpol PP tetapi tetap berjualan di tempat yang telah dilarang. Tetapi dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa lebih banyak PKL yang dengan ikhlas hati untuk mentaati aturan. Karena dengan adanya penggusuran atau penertiban secara paksa maupun tidak tetap pihak pemerintah akan memberikan tanggung jawab seperti pemindahan PKL ke tempat yang telah disediakan untuk berjualan. Dari kenyataan yang ada mencerminkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh pegawai Satpol PP Kota Magelang masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi dari para PKL karena menurut mereka petugas Satpol PP belum mampu memahami dan menerima aspirasi dari mereka.

Responsivitas Satpol PP Dalam Menjalankan Tupoksi

Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya komunikasi antara masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi mereka kepada Walikota Magelang. Penyaluran aspirasi ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat sehingga Pemerintah Kota Magelang lebih mampu memperbaikinya supaya lebih baik lagi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terkadang para PKL sungkan atau bahkan takut untuk berkomunikasi dengan petugas Satpol PP Kota Magelang karena Satpol PP terkenal arogan, meski petugas Satpol PP telah memberikan peluang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Masyarakat biasanya menyampaikan aspirasinya ke orang yang dipercaya seperti salah satu tokoh di masyarakat setempat. Menurut Kabid Gakda atau Penegakan Perda di Kantor Satpol PP Kota Magelang, upaya Satpol PP Kota Magelang dalam mengenali dan memahami keinginan masyarakat dan cara berinteraksi atau berhubungan secara langsung baik formal maupun informal.

Dengan terjalinnya interaksi antara masyarakat dan aparat Satpol PP Kota Magelang maka dapat memudahkan untuk memahami keinginan masyarakat sehingga dapat menghilangkan perasaan sungkan dan takut untuk mengutarakan aspirasi kepada petugas Satpol PP. Dari mengutarakan aspirasi masyarakat berharap akan adanya realisasi atas keinginan. Seperti adanya warung dipinggir jalan dan warung remang-remang dan lain sebagainya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya tindaklanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan. Dari uraian tersebut, kinerja Satpol PP dalam aspek tanggung jawab dikatakan sudah baik, karena masyarakat telah menyalurkan aspirasinya melalui kotak saran yang telah disediakan oleh Kantor Satpol PP Kota Magelang. Satpol PP yang bertugas di lapangan memiliki kemampuan agar dapat memahami apa yang mereka inginkan melalui komunikasi langsung yang dengan memahami aspirasi mereka maka Satpol PP membuat program kerja yang dapat membuat aspirasi mereka terwujud.

Efektivitas Pegawai Satpol PP Dalam Menjalankan Tupoksi

Seluruh pegawai Satpol PP harus mengerti dan paham dengan fungsi tujuan dan tugasnya. Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Magelang mengenai seberapa besar pemahaman pegawai Satpol PP Kota Magelang dalam memahami tugas, fungsi dan tujuan dan jawabannya ialah 80 persen pegawai Satpol PP memahami tugas, tujuan dan fungsi Satpol PP. Dari kepehaman pegawai Satpol juga ada pegawai yang kurang paham terhadap tugas fungsi dan tujuan hal ini banyak disebabkan karena kemalasan pegawai Satpol PP Kota Magelang. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa lebih banyak pegawai satpol PP menghabiskan waktunya untuk kegiatan diluar kantor daripada untuk memahami tugas fungsi dan tujuan Satpol PP. Penyelesaian masalah harus diselesaikan sesuai dengan tugas pokok Satpol PP Kota Magelang harus selesai dengan cepat. Lama atau tidaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini merupakan salah satu tindakan yang dapat dikatakan apakah kinerja Satpol PP Kota Magelang dapat dikatakan efektif atau tidak. Bila penertiban PKL terdapat protes atau perlawanan dari PKL, maka dapat memakan waktu sehari. Dengan semakin cepat Satpol PP menangani PKL, maka dapat diartikan tingkat efektivitas kinerja pegawai Satpol PP Kota Magelang semakin membaik.

Hal ini menunjukkan petugas Satpol PP Kota Magelang dalam menjalankan penertiban PKL sudah mulai optimal dan walaupun masih terjadi protes dan perlawanan terhadap petugas Satpol PP. Hal tersebut dikarenakan kurang pemahaman petugas Satpol PP dalam melakukan tugasnya, termasuk dalam upaya penertiban PKL, dan disisi lain petugas Satpol PP masih menggunakan hati dalam proses penertiban sehingga merasa kasihan dan tidak tega dalam melakukan penertiban. Alasan ini yang mengakibatkan para masyarakat yang tinggal di area tersebut mengeluh atas sikap petugas Satpol PP Kota Magelang yang lebih menggunakan hati dan tidak tega dalam melakukan penertiban. Atas uraian yang disebutkan diatas, memperlihatkan bahwa pegawai Satpol PP dalam menjalankan tugas dari aspek efektivitas yang dilihat dari segi penanganan PKL, jangka waktu penanganan masalah, dan ketepatan dalam penyelesaian masalah sudah dapat dikatakan sangat baik.

Efisiensi Pegawai Satpol PP Dalam Menjalankan Tupoksi

Secara umum dalam setiap organisasi, dalam hal finansial merupakan aspek terpenting untuk kelangsungan kemajuan organisasi. Hal ini dapat di gambarkan sebagai tumbuhan yang sangat membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya, sehingga aspek keuangan sangat dibutuhkan dalam organisasi jika tidak ada keuangan maka organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Magelang dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana operasional untuk program di bidang operasional dan ketertiban dikatakan kurang baik, dan apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Magelang maka kurang seimbang. Contohnya dalam bidang operasional dan penertiban yang termasuk tugasnya yang berhubungan dengan banyaknya masalah yang harus ditertibkan pada mereka yang melanggar Perda Kota Magelang, namun dalam kenyataannya hanya PKL yang dilakukan penertiban.

Pada realisasinya Satpol PP Kota Magelang sering mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya, salah satu sebabnya ialah dana yang terbatas untuk kegiatan operasional di lapangan. Keterbatasan dana operasional ditambah dengan terbatasnya peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kegiatan kerja Satpol PP Kota Magelang, maka sangat berpengaruh pada bertambahnya waktu yang dibutuhkan dan bertambahnya jumlah petugas Satpol PP Kota Magelang ikut dalam kegiatan operasional di lapangan oleh petugas Satpol PP. Terdapat pengaruh antara penyediaan dana, peralatan dan perlengkapan kerja dengan kinerja pegawai Satpol PP Kota Magelang. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ditemukan bahwa kurangnya tempat atau fasilitas kantor untuk menampung sekitar 100 pegawai Satpol PP Kota Magelang. Dengan kekurangan tempat dan sempitnya lahan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Maka menimbulkan kurangnya efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

4.4. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah dapatkan, maka dapat dilakukan analisis terhadap dampak penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Magelang. Menurut Nilamsari (2017), menyebutkan bahwa terdapat dampak yang diakibatkan karena adanya penataan dan pemberdayaan bahkan dapat dikatakan penertiban. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

Dampak Individual

Unit pertama yang terkena dampak suatu kebijakan yaitu dampak individual. Dampak individual dalam penelitian ini yaitu dampak psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh pedagang yang menjadi sasaran razia PKL yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Magelang. Dengan diadakannya penertiban maka PKL yang melanggar akan menjadi sasaran penertiban dan penataan PKL ketempat yang disediakan pemerintah. Dampak psikis dan biologis yang dirasakan oleh pedagang pasca penertiban adalah ada beberapa pedagang yang sampai jatuh sakit dikarenakan keberatan kalau di lakukan penataan dan penertiban di Kota Magelang banyak pedagang pada saat itu merasa kecewa, tidak terima dan marah-marah kepada pemerintah. Alasan para pedagang saat itu tidak mau di pindah dikarenakan mereka sudah nyaman berjualan di Kawasan yang telah dilarangter oleh Pemerintah Kota Magelang.

Pasca penertiban muncul perasaan yang tidak tenang dari pedagang, mereka takut kalau dagangan mereka sepi dan mereka takut kalau sampai gulung tikar karena pada saat itu kondisi Kota Magelang harus menjadi kota yang bersih dan tertata rapi. Seiring berjalannya waktu kondisi psikis dan biologis pedagang kaki lima membaik. Dampak lingkungan yang dirasakan pedagang pasca penertiban adalah banyak pedagang merasa tidak nyaman dikarenakan kondisi lingkungan untuk berdagang lagi dengan ditempatkannya di lahan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Magelang. Seiring berjalannya waktu tempat dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat menjadikan kondisi lingkungan di Kota Magelang terlihat bersih dan tertata rapi.

Dampak ekonomi yang dirasakan pedagang saat ada penertiban dan penempatan PKL ke tempat yang baru adalah kenaikan pendapatan yang di dapat oleh pedagang bisa mencapai dua kali lipat dari modal yg digunakan, namun ada juga sebagian pedagang yang dagangannya tidak terlalu

ramai tapi tetap mendapatkan keuntungan meskipun tidak sebanyak saat berjualan di sepanjang jalan raya. Kenaikan pendapatan tidak serta merta langsung naik begitu saja, pedagang harus babat alas lagi artinya pedagang harus memulai dari awal lagi untuk memperoleh pelanggan baru lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, pemerintah tidak hanya melakukan penataan dan penertiban saja kepada para pedagang yang menjadi sasaran penataan dan penertiban namun juga memberikan pemberdayaan. Pedagang yang menjadi sasaran penataan dan penertiban mendapatkan pemberdayaan berupa kemampuan usaha untuk meningkatkan pendapatan, pedagang mendapatkan fasilitas sarana dagang dari pemerintah yakni tenda dan gerobak, para pedagang juga mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis terkait cara pemilihan bahan dalam makanan yang akan dijual tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya seperti formalin, borak dan sejenisnya, selain itu cara penyajian makanan harus higienis, pedagang harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan.

Dampak Terhadap Masyarakat

Kebijakan penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP di Kota Magelang memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Dampak positif yang dirasakan masyarakat terkait adanya penertiban PKL di Kota Magelang yaitu memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat umum sehingga tidak timbul keresahan bagi masyarakat yang diakibatkan adanya PKL.

Dampak Terhadap Lembaga atau Sistem Sosial

Dampak positif yang dirasakan pemerintah dari adanya penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Magelang ini tahun 2019 adalah adanya penertiban dan penataan membantu menjadikan daerah Kota Magelang ke arah yang lebih baik sesuai dengan sebutan Magelang “Kota Seribu Bunga”. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang tahun 2020 karena terlalu banyaknya pedagang dan tempat berdagang yang kurang memadai sehingga Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan pendataan PKL sehingga dapat mempermudah kegiatan penataan dengan mendata PKL di Kota Magelang.

Adanya pedagang kaki lima yang penertiban dan penataan di Kota Magelang membuat Kota Magelang tidak lagi menjadi daerah yang rawan dengan tindakan kejahatan yang dikarenakan kembalinya fungsi pasar sebagaimana mestinya, serta adanya kegiatan perdagangan di Kota Magelang menyebabkan sudah tidak adanya lagi tindakan kriminal seperti penodongan, penjambretan, minum-nimunan keras serta adanya sarang prostitusi kelas menengah kebawah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di Kota Magelang. Adanya penataan dan penertiban PKL di Kota Magelang tahun 2020 ini membuat Satpol PP lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang, serta Satpol PP sudah tidak perlu bentrok lagi dengan pedagang karena mereka sudah berjualan di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah yakni di Kota Magelang.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan adanya Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman seluruh masyarakat umum sangat mempunyai peran yang strategis dalam menata dan membina PKL yang menjalankan usahanya dengan berjualan di tempat yang dilarang untuk digunakan berjualan oleh PKL seperti di pinggir jalan, maupun tempat yang menjadi fasilitas umum. Namun pada kenyataannya, Satpol PP belum dapat melaksanakan penertiban dan penataan PKL dengan maksimal karena adanya kendala yang dihadapi.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP di Kota Magelang telah bekerja dengan maksimal. Indikator maksimal seperti :

- a. Pegawai Satpol PP telah cukup maksimal dalam kinerjanya yang dapat dilihat dari tupoksi yang dilakukan pegawai Satpol PP. Tupoksi dilakukan dengan baik dengan melihat dari akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi pegawai Satpol PP dalam menjalankan Tupoksi.

- b. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar sebagai salah satu aparat Pemerintah yang dilihat pada kinerja Satpol PP dari aspek akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi pegawai Satpol PP dalam menjalankan tupoksi. Dalam contoh nyata Satpol PP Kota Magelang telah menjalankan peran sebagai aparat penanganan PKL yang dapat dilihat bahwa PKL di Kota Magelang lebih tertata rapi.
- c. Berusaha memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat sehingga dapat menikmati manfaatnya. Dalam hal ini contoh nyata Satpol PP memberikan sosialisasi untuk semua PKL yang ada di Kota Magelang untuk dapat memberikan pemahaman kepada PKL bahwa kegiatan bejualan di tempat terlarang membuat keresahan bagi masyarakat umum. Sehingga dengan adanya penertiban akan memberikan manfaat kepada masyarakat umum yang terganggu akan keberadaan PKL. Selain itu juga Satpol PP memberikan kesempatan untuk dapat menampung seluruh saran dan kritik yang diberikan PKL maupun masyarakat umum sehingga dapat memberikan manfaat bahwa komunikasi Satpol PP juga penting dengan masyarakat umum.

Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan tetap terdapat pedagang kaki lima di tempat-tempat umum. Tetapi setidaknya Kota Magelang lebih tertata dan bersih dari PKL.

Saran

Dengan adanya kinerja Satpol PP dalam penanganan PKL sudah dapat dikatakan baik. Tetapi tetap harus ditingkatkan dalam hal penanganan PKL sehingga masyarakat tidak akan menjadi resah dan Kota Magelang menjadi Kota yang bersih dan tertata dengan rapi. Pegawai Satpol PP haruslah lebih memberikan sosialisasi tentang dampak adanya PKL. Sehingga tidak hanya pegawai Satpol PP yang melakukan tugas untuk memberikan kenyamanan bagi warga Kota Magelang tetapi juga harus dari pihak PKL untuk bersedia menerima tindakan dari petugas Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Desthiani, U. 2019. Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 6(2): 1–17.
- Edwandar, B. and Rusli, Z. 2017. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru), *JOM FISIP*, 4(1): 1–15.
- Gabriel, O. T., Mohammed, U. A. and Paul, E. A. 2015. Knowledge, Attitude and Awareness of Hazards Associated with Use of Cotton Bud in a Nigerian Community. *International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*, 4, pp. 248–253.
- Julianti, F., Wisnaeni, F. and Suparno. 2017. Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, *Diponegoro Law Journal*, 6(2): 1–13.
- Mubarok, R., Santoso, B. and Njatrijani, R. 2017. Pertanggungjawaban Agen branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum antara Agen-Prinsipil dan Konsumen), *Diponegoro Law Journal*, 6(2): 1–12.
- Nilamsari, F. 2017. Dampak Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Krian Baru Kecamatan krian kabupaten Sidoarjo, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Rukmana, M. G. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, 1(2): 67–78.
- Simamora, J. 2017. Pelaksanaan Kewenangan Satuan. *Jurnal Bengkulu Justice*. 7(1): 79–96.
- Susiani, H. 2016. Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung). *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(1): 101–124.

- Syamsuddin, R. A. 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1): 1-19.
- Widyawati, T. I. 2019. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Mentertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Ciledug, *Jurnal Mozaik*, XI(1): 12–17.